

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
DENGAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
CABANG BLITAR

Nomor : 025/HK.02.00/K.JI-31/09/2024

Nomor : 003/A/ist/09/1446

TENTANG
PARTISIPASI ORGANISASI KEPEMUDAAN DALAM PENGAWASAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA BLITAR

Pada hari ini **Rabu**, tanggal Delapan Belas, bulan September Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (19 - 09 – 2024), bertempat di Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Roma Hudi Fitrianto, SE
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Blitar
Alamat : Jl. Sulawesi No. 62 Rt.003/Rw.001, Kel. Klampok, Kec. Sananwetan,
Kota Blitar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Qithfirul Aziz
Jabatan : Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Blitar
Alamat : Jl Majapahit no.70 Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blitar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blitar, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu dibangun sistem dan mekanisme pengawasan partisipatif masyarakat dalam setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang;

2. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar adalah lembaga independen yang berwenang untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan di wilayah administrasi Kota Blitar; dan
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar untuk mendukung terselenggaranya Pemilihan yang berkualitas, maka dipandang perlu untuk melakukan Kesepahaman Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blitar.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikota Menjadi Undang- Undang Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); dan

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah memperkuat peran pengawasan serta mendorong peran partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar.
2. Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian pengawasan partisipatif dengan mengedepankan pencegahan serta untuk melatih masyarakat agar timbul kesadaran dan berpartisipasi pada seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Kerjasama pengawasan dalam hal pengawasan partisipatif untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah & upaya optimal guna mencegah secara dini dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dalam seluruh tahapan pada pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar.
2. Melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan bersama dalam hal pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 3

Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2024.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur

dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
KETUA,**



ROMA HUDI FITRIANTO, SE

PIHAK KEDUA

**HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
CABANG BLITAR**



QITHEIRUL AZIZ